

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM PADA LAZISMU BOJONEGORO

MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH FUNDS ON MSME EMPOWERMENT PROGRAM IN LAZISMU BOJONEGORO

Rizki Nur Alfiani¹, Nasrulloh Nasrulloh²

¹Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO BOX 2, Kamal Madura, e-mail: ralfiani887@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Madura, e-mail: nasrulloh@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the management procedures for managing ZIS funds in the MSME empowerment program are carried out by LAZISMU. This research method uses a qualitative descriptive research approach, namely data collection techniques including observation, interviews and documentation to obtain information related to the management of zakat, infaq, and shodaqoh funds. The results of the study indicate that in the distribution of zakat, infaq, and shodaqoh funds on the empowerment of MSMEs, it is hoped that it can help improve the economy of poor people by carrying out MSME empowerment program activities that have been launched by LAZISMU. There is a two-pattern approach that mustahik candidates can choose, including bound and unrestricted MSME Empowerment. First, bound MSME empowerment is the MSME empowerment that has been provided by LAZISMU Bojonegoro which is intended for mustahik. Then secondly, the empowerment of MSMEs is not bound, namely the empowerment that is intended for mustahik who apply for assistance to MSMEs that are just about to be implemented or those that have already been carried out by mustahik.

Keywords: Management, ZIS Fund, Micro, Small and Medium Enterprises

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur manajemen pengelolaan dana ZIS pada program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISMU. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh pada pemberdayaan UMKM diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dhuafa dengan melakukan kegiatan program pemberdayaan UMKM yang telah dicanangkan LAZISMU. Terdapat pendekatan dua pola yang dapat dipilih oleh calon mustahik, diantaranya ialah Pemberdayaan UMKM terikat dan tidak terikat. Pertama, pemberdayaan UMKM terikat ialah pemberdayaan UMKM yang telah disediakan oleh pihak LAZISMU Bojonegoro yang diperuntukan bagi para *mustahik*. Kemudian yang kedua, pemberdayaan UMKM tidak terikat ialah pemberdayaan yang diperuntukan bagi para *mustahik* yang mengajukan bantuan terhadap UMKM yang baru akan dijalankan ataupun yang sudah dijalankan oleh *mustahik*.

Kata kunci: Manajemen, Dana ZIS, Usaha Mikro Kecil Menengah

Alfiani, Rizki Nur & Nasrulloh. 2022. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan Umkm Pada LAZISMU Bojonegoro. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 312-320.

PENDAHULUAN

Praktik filantropi Islam yang sudah terbentuk sejak periode awal Islam dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring perkembangan zaman. Dalam ajaran Islam kegiatan filantropi ialah suatu perilaku yang mulia, menjadikan bagian dari ketaqwaan seorang muslim yang mengundang keberkahan dan rahmat kepada Allah Swt.

Zakat, infaq dan shodaqoh yang didukung dengan fatwa ulama serta peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, maka peran pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan ekonomi umat muslim. Islam tidak menginginkan harta kekayaan yang terdiam dalam simpanan pada orang berada yang hartanya berlimpah, maka dari itu Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat agar harta yang diberi Allah Swt berkah. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al- Baqarah: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". Sebagaimana firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan keberkahan dari proses membayar zakat adalah akan ditambahnya harta dan menjadikan hartanya karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT.

Infaq merupakan kata yang sangat sering kali didengar dilingkungan

masyarakat, khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebiasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."*

Dapat dijelaskan bahwa hak orang miskin adalah bagian yang harus didapatkan oleh orang miskin dari harta orang kaya, karena mereka memang membutuhkan. Dan jika ada umat Islam yang mau membayar infaq untuk membantu orang miskin, maka Allah akan melipat gandakan hartanya. Dengan melakukan sedekah, dapat memperoleh manfaat yang baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat.

Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 17 Undang-undang zakat, disebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

LAZISMU Bojonegoro sebagai Lembaga amil zakat yang mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh berupaya

melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam pengelolaan program pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM menjadi bagian penting dalam upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan perubahan posisi dari mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisa lebih mendalam terkait manajemen pengelolaan dana ZIS terhadap program pemberdayaan LAZISMU Bojonegoro.

MATERI DAN METODE

Manajemen Pengelolaan ZIS

Pengelolaan sesuai dengan syariat Islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum Islam. Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Dalam pengelolaan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengatur lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di bawah naungan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan mendapat legislasi dari Menteri Agama.

Pengelolaan Dana ZIS ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana ZIS. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, dan amil. Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8

asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahiq. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan merupakan upaya membangun semangat masyarakat dengan mendukung, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Pemberdayaan dilakukan untuk upaya mengatasi pelaku ekonomi lemah. Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau omzet penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Usaha kecil ialah salah satu usaha yang dilakukan oleh perorangan. Pemberdayaan UMKM di era globalisasi dengan tingginya pesaing membuat

UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, meningkatkan inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Lazismu Bojonegoro. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan *in-depth interview*, yakni penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta yang ditemukan dalam putusan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam observasi ini peneliti terjun lapangan langsung ketempat wisata religi yang akan diteliti. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan atau informasi se jelas mungkin kepada subyek penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif miles dan Huberman dengan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Lazismu Bojonegoro

Manajemen Pengelolaan dana ZIS terdiri dari pengumpulan yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro. Dana ZIS yang diperoleh di Lazismu Bojonegoro bersumber dari masyarakat daerah Bojonegoro. Dalam aktivitas pengumpulan dana ZIS di Lazismu

terdapat beberapa tahapan. Pihak Lazismu mendapatkan dana dari donatur, selain itu pihak Lazismu juga menyebarkan flyer serta form ketersediaan infaq pada saat kajian ataupun kegiatan dimana dari pihak Lazismu akan melakukan sosialisasi. Setelah mengisi form ketersediaan infaq yang terdiri dari nama, nominal dan waktu infaq, maka data akan dimasukkan dan akan diberikan kwitansi pada saat pemberian dana tersebut. Lazismu juga bekerja sama dengan donatur yang ada di sekolahan, dimana dana 20 tersebut berasal dari kesediaan infaq orang tua atau wali murid yang telah dikumpulkan oleh pihak sekolah yang kemudian dana tersebut dapat diambil atau disetorkan langsung kepada pihak Lazismu. Terdapat beberapa koordinator disetiap wilayah sehingga dana akan mudah dikumpulkan. Pengumpulan dana ZIS di Lazismu Bojonegoro dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Penjemputan dana secara langsung oleh pihak Lazismu Bojonegoro. Penjemputan dana dilakukan oleh amil Lazismu Bojonegoro kepada donatur, penjemputan dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pihak atau lembaga yang akan berzakat, berinfaq, ataupun bershodaqoh bisa datang secara langsung ke kantor untuk menyetorkan dananya. Donatur atau Muzaki dapat menyetorkan sesuai dengan jam kerja.
3. Infaq dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana ke rekening yang telah ditentukan, kemudian pihak yang berinfaq dapat melakukan konfirmasi ke nomor call centre dengan menyertakan bukti transfer.

Berikut data hasil penghimpunan yang diperoleh Lazismu Bojonegoro selama periode Januari-Desember 2021.

Tabel 1. Penghimpunan Dana Zakat dan Dana Infaq

Penerimaan Dana ZIS	Jumlah
Zakat	Rp. 1.000.774.741
Infaq	Rp. 1.936.196.330

Sumber: Data Ziska Lazismu Bojonegoro, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan zakat pada tahun 2021 senilai Rp. 1.000.774.741, yang dimana terdapat beberapa dana zakat, yang pertama zakat maal perorangan. Kedua Zakat Maal Badan. Dan ketiga, Zakat Fitrah. Kemudian penerimaan Dana Infaq pada tahun 2021 senilai Rp. 1.936.196.330.

Dana Infaq terdapat 2 macam. Pertama, Infaq Terikat. Dan kedua dana Infaq tidak terikat. Dana infaq terikat merupakan dana yang berasal dari infaq para siswa, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Dana yang berasal dari sekolah akan dikembalikan 70% untuk mustahik (Sekolah SD, SMP, SMA) dan 75% untuk mustahik (Sekolah TK). Contoh dana Infaq terikat yaitu dana dari save our school yang dimana awal adanya dana tersebut dengan adanya kaleng filantropi.

Kaleng filantropi ialah kaleng yang disebarkan disetiap sekolah muhammadiyah yang ada di wilayah Bojonegoro, kaleng filantropi akan diisi oleh masing-masing murid yang ada. Kaleng filntropi akan diambil sesuai kesepakatan antara sekolah dengan amil yang bertugas. Kemudian Infaq tidak terikat ialah infaq yang tidak harus dikembalikan kepada muzaki. Dana infaq tidak terikat berasal dari para muzaki yang berinfaq. Jadi, dana infaq yang ada pada dana infaq tidak terikat dapat dipergunakan dalam program apapun.

Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Terhadap Program Pemberdayaan UMKM di Lazismu Bojonegoro

Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan. Pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan berbisnis kewirausahaan yang dapat dilakukan masyarakat. Esensi dari pemberdayaan ekonomi adalah memberdayakan UMKM agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dan berkembang luas.

Usaha pemberantasan kemiskinan melalui UMKM menjadi target pendistribusian dana ZIS di Lazismu Bojonegoro, dengan kata lain warga miskin bisa mendapatkan pembiayaan yang tergolong menjadi haknya dalam menaikkan hidup dibawah garis kemiskinan. Karena dalam hal pembiayaan pembentukan usaha ataupun UMKM tergolong menjadi masalah tersendiri masyarakat tidak mampu.

Program ini juga tidak hanya di peruntukkan untuk masyarakat miskin akan tetapi juga untuk 8 golongan yang sudah dikategorikan sebagai *mustahik* zakat diantaranya:

1. Fakir; seseorang yang tidak mempunyai harta maupun pekerjaan, fakir dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok.
2. Miskin; seseorang yang memiliki tempat tinggal namun belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok.
3. Amil; seseorang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS kepada

seseorang yang berhak menerima zakat.

4. Muallaf; seseorang yang hatinya dilunakkan untuk tertarik dengan agama Islam.
5. Riqab; seorang budak yang ingin membebaskan dirinya terhadap tuannya, tetapi harus membayar sejumlah uang.
6. Gharim; seseorang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang ini terdapat dua macam, yang pertama hutang untuk kemaslahatan untuk diri sendiri dan yang kedua ialah hutang untuk kemaslahatan masyarakat.
7. Fisabilillah; orang-orang yang berjuang dijalan Allah Swt dengan rasa sukarela tanpa adanya permintaan imbalan.
8. Ibnu Sabil; orang-orang yang dalam keadaan berpergian untuk kebaikan seperti, orang sedang menuntut ilmu.

Pemberdayaan UMKM pada LAZISMU Bojonegoro sudah berjalan dari tahun 2019. Penyaluran dana ZIS ini sesuai dengan pengajuan yang masuk dan telah disetujui. Proses persetujuan oleh pihak Lazismu ini dimulai dengan cara melakukan pendataan terhadap calon penerima bantuan dengan cara melakukan survey lapangan langsung oleh pihak Lazismu. Sebelum dilakukan survey kepada calon penerima. Calon penerima wajib memenuhi syarat yang sudah di tentukan. Syarat yang wajib di penuhi adalah mengirimkan surat pengajuan pada lazismu bojonegoro, fotocopy KTP, dan fotocopy KK.

Ibu Muntafiah selaku staf kantor Lazismu, mengatakan bahwa dalam program pemberdayaan UMKM di Lazismu Bojonegoro ini terdapat 2 sistem yang dapat dipilih oleh calon mustahik, diantaranya ialah pemberdayaan UMKM terikat dan tidak terikat. Pertama, pemberdayaan UMKM terikat ialah pemberdayaan UMKM yang telah disediakan oleh lembaga lazismu

Bojonegoro yang diperuntukan bagi para masyarakat yang membutuhkan maupun masyarakat dalam ekonomi lemah. Namun, dalam program pemberdayaan UMKM terikat para calon mustahik akan melakukan persetujuan MOU terlebih dahulu sebagai bentuk kerjasama antara calon mustahik dengan lembaga Lazismu Bojonegoro. Adanya kegunaan MOU tersebut ialah jika calon mustahik tersebut sudah dinyatakan diterima mendapatkan bantuan ini maka mustahik tersebut wajib menyetok bahan makanan yang diperlukan di Lazismu Bojonegoro untuk dijual kembali. Pemberdayaan UMKM tersebut ialah UMKM *Chickenmu*.

UMKM *Chickenmu* ialah salah satu UMKM yang diciptakan pihak lazismu Bojonegoro dalam bidang kuliner. Program pemberdayaan terikat ini para mustahik dilakukan pelatihan terlebih dahulu terkait tata cara menggoreng maupun yang lain, kemudian setelah dilakukan pelatihan Lazismu Bojonegoro akan membagikan modal yang sudah disediakan untuk para mustahik. Modal yang diberikan Lazismu Bojonegoro untuk perorangan tersebut berupa barang diantaranya gerobak atau stand, wajan, regulator, tepung, ayam. Adanya program pemberdayaan UMKM terikat ini para masyarakat dengan keadaan ekonomi lemah dapat mengikuti program ini dengan mudah.

Kedua, pemberdayaan UMKM tidak terikat ialah pemberdayaan yang dimana para calon mustahik mengajukan bantuan terhadap UMKM yang akan calon mustahik jalankan ataupun yang sudah dijalankan. Perbedaan antara pemberdayaan UMKM terikat dan tidak terikat ialah pada pemberdayaan UMKM terikat para calon mustahik wajib melakukan MOU antara calon mustahik dan lembaga Lazismu Bojonegoro, jika pada program pemberdayaan tidak terikat ini para calon mustahik tidak

melakukan MOU antara calon mustahik dan lembaga Lazismu Bojonegoro.

Dalam Program Pemberdayaan UMKM tidak terikat modal yang diberikan Lazismu Bojonegoro kepada calon mustahik berbeda. Modal yang akan diberikan kepada calon mustahik disesuaikan dengan harga barang yang ada di daerah calon mustahik. Berikut merupakan tabel penyaluran yang dilakukan oleh lazismu Bojonegoro pada tahun 2021.

Tabel 2. Penyaluran Dana ZIS terhadap UMKM

Bulan	Jumlah
Januari	Rp. 5.040.000,00
Februari	-
Maret	-
April	Rp 1.800.000,00
Mei	Rp 1.400.000,00
Juni	-
Juli	-
Agustus	-
September	Rp. 50.000.000,00
Oktober	Rp. 65.686.000,00
November	Rp. 2.750.000,00
Desember	Rp. 21.000.000,00

Sumber: Data Laporan Closing Penyaluran Lazismu Bojonegoro, 2021

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan bahwa penyaluran yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro tidak dilakukan setiap bulannya tetapi dilakukan setiap terdapat pengajuan mustahik yang telah melakukan pengajuan ke Lazismu Bojonegoro.

Lazismu Bojonegoro memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong orang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan

kebutuhan pada UMKM, tanpa adanya pengembalian modal serta bukan bersifat pinjaman dalam catatan modal usaha yang diberikan itu harus digunakan khusus secara keseluruhan untuk modal usaha tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak berhubungan. Pembiayaan pada pemberdayaan UMKM juga menerapkan pembinaan berupa pelatihan usaha untuk meningkatkan motivasi serta mengoptimalkan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro.

Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan UMKM

Manajemen merupakan salah satu langkah yang dilakukan lembaga dalam capaian tujuan utama pada program yang akan dijalankan dengan pelaksanaan yang tepat. Manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dilakukan untuk memastikan bahwa program tersebut dapat tercapai merata, kreatif, dan produktif sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh terhadap program pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Lazismu Bojonegoro:

a. Perencanaan (*planing*)

Perencanaan pengelolaan dana pada lembaga Lazismu Bojonegoro dilakukan untuk mencapai tujuan terhadap program yang dibuat. Adapun beberapa perencanaan yang dilakukan oleh Lazismu Bojonegoro ialah pertama, memperkenalkan Lazismu Bojonegoro di pengajian yang dilakukan di masjid-masjid muhammadiyah. Kedua, melakukan sosialisasi di pengajian muhammadiyah dan melalui media sosial. Dan ketiga, bekerjasama dengan beberapa bank syariah. Kemudian jika terdapat calon mustahik yang ingin melakukan pengajuan pada program

pemberdayaan UMKM, calon mustahik dapat melakukan pengajuan dengan melengkapi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Lazsimu Bojonegoro.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan atau penyusunan macam-macam program yang akan dilakukan untuk pemberdayaan umat Islam. Dalam menjalankan program yang dibuat oleh Lembaga Lazsimu Bojonegoro terdapat struktur organisasi yang sudah dibentuk di Lazsimu Bojonegoro ialah badan pengawas, badan pelaksana, staf administrasi dan keuangan, serta staf pengembangan program.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan ialah kegiatan yang dilakukan lembaga dengan melaksanakan berbagai macam program yang diciptakan. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Lazsimu Bojonegoro pada penerimaan dana ialah yang pertama, melakukan kerja sama dengan bank syariah. Kedua, mengumpulkan hasil dari donatur. Ketiga, menyebar luaskan flyer di pengajian muhammadiyah, kemudian di kantor layanan lazsimu pada setiap daerah. Kemudian pelaksanaan yang dilakukan Lazsimu Bojonegoro pada penyaluran dana ialah yang pertama, melakukan survei pada mustahik, apabila pengajuan mustahik telah disetujui oleh Lazsimu Bojonegoro bantuan program pemberdayaan UMKM akan segera disalurkan kepada mustahik.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan langkah akhir yang dilakukan oleh Lazsimu Bojonegoro untuk mengawasi hasil pengumpulan maupun penyaluran terhadap program pemberdayaan UMKM. Pada langkah pengawasan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh Lazsimu Bojonegoro dilakukan dengan membuat laporan keuangan penerimaan dana ZIS setiap bulannya, kemudian dikirimkan kepada Lazsimu

pusat dan dikontrol. Kemudian pengawasan terhadap penyaluran dana ZIS terhadap program pemberdayaan UMKM ialah dengan mengontrol setiap bulannya kepada masing-masing mustahik yang telah menjalankan usahanya melalui bantuan program pemberdayaan UMKM oleh Lazsimu Bojonegoro.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam proses manajemen dana ZIS pada lazsimu Bojonegoro terdapat dua poin yang dilakukan yaitu pengumpulan dan penyaluran dana. Pengumpulan dana dilakukan dengan mencari donatur-donatur dalam hal ini juga memanfaatkan sosialisasi langsung dan melalui berbagai media. Lazsimu juga mempermudah para donatur dengan program penjemputan langsung kepada donatur. Sedangkan penyaluran dana ZIS, para penerima bantuan diseleksi dengan penuh kehati-hatian sehingga bantuan tersebut tidak salah sasaran. Pada program pemberdayaan UMKM lazsimu Bojonegoro mempunyai beberapa mekanisme yang dilakukan yaitu mulai dari perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Dalam realisasi program pemberdayaan UMKM dimana UMKM yang akan menjadi penerima bantuan dari penyaluran bantuan tersebut harus mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu kemudian diseleksi dan disurvei langsung ke lokasi. Setelah dinyatakan menjadi penerima, maka UMKM tersebut akan dimonitoring setiap bulan. Program ini sudah banyak membantu UMKM yang ada di sekitar lazsimu bojonegoro dengan adanya program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Fauzul Mizanul dan Raditya Sukmana, 2019, Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan, *jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12)
- Amin, Zainal dan Didik Kurniawan, 2019, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong), *jurnal Ekomadania* 3(1)
- Andriani, Indria, skripsi, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lazismu Kota Banjarbaru (Banjarmasin: apoliteknik Negeri Banjarmasin, 2017)
- Deden Gandana Madjakusumah dan Udin Saripudin, 2020, Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat, *jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1)
- Khavid Normasyhuri, 2022, Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada masa Covid-19, *jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2)
- Khofiyani, Yulita, Skripsi, Praktik Sedekah Online Pada Paytren, (Semarang: 2018, UIN Walisongo)
- Malahayatie, 2016, Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat), *jurnal Al-Mabhats*, 1(1)
- Ni Nyoman Sunariani, dkk, 2017, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1)
- Riska Yuliana dan Naswan Suharsono, 2021 Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Buleleng, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1)
- Sari, Juwita Purnama, *Skripsi*, Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan Uumkm Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan, (Sumatera Utara: UMSU, 2020)
- Saripudin, Udin, 2016, Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi, *jurnal Bisnis*, 4(2)